



**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDES) DI DESA MAYANG KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Permendagri No 114 Tahun 2014)

***THE DESIGN OF VILLAGE'S MEDIUM-TERM DEVELOPMENT
SCHEME (RPJMDES) IN MAYANG VILLAGE OF MAYANG
SUB-DISTRICT OF JEMBER DISTRICT***

*(A Case Study on The Implementation of Regulatory
Policy of Ministry of National Commerce number 114 of 2014)*

SKRIPSI

Oleh

**Moh. Izzuddin Yusuf
NIM 100910201020**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDES) DI DESA MAYANG KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Permendagri No 114 Tahun 2014)

***THE DESIGN OF VILLAGE'S MEDIUM-TERM DEVELOPMENT
SCHEME (RPJMDES) IN MAYANG VILLAGE OF MAYANG
SUB-DISTRICT OF JEMBER DISTRICT***

*(A Case Study on The Implementation of Regulatory
Policy of Ministry of National Commerce number 114 of 2014)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Moh. Izzuddin Yusuf
NIM 100910201020

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Khoirun Niswatin dan Ayahanda Moh. Yusuf yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan doa yang menjadi sumber kekuatan untuk mencari ilmu di kota perantauan;
2. Atmimlana Musyafaah dan Imarotus Sholihah, kedua adik yang menjadi motivasi saya supaya menjadi kakak yang mandiri dan menjadi teladan;
3. Bapak Nurul Yaqin, guru yang selalu memberi motivasi sebagai sumber kekuatan penulis untuk mencari ilmu;
4. Almamater Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Adanya tumpukan masalah bukan untuk membuat kita gagal, tapi agar kita belajar menambah ilmu dan lebih dewasa”

(Andrie Wongso)^{)}*



^{*)} <https://nasional.sindonews.com>, diakses pada pukul 02.14 tanggal 30 Oktober 2017

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Moh. Izzuddin Yusuf

NIM : 100910201020

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Penyusunan RPJMDes di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri berdasarkan pedoman karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Moh. Izzuddin Yusuf
NIM 100910201020

SKRIPSI

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDES) DI DESA MAYANG KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Permendagri No 114 Tahun 2014)

***THE DESIGN OF VILLAGE'S MEDIUM-TERM DEVELOPMENT
SCHEME (RPJMDES) IN MAYANG VILLAGE OF MAYANG
SUB-DISTRICT OF JEMBER DISTRICT***

*(A Case Study on The Implementation of Regulatory
Policy of Ministry of National Commerce number 114 of 2014)*

Oleh

Moh. Izzuddin Yusuf
NIM 100910201020

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Inti Wasiati, M.M.

Dosen Pembimbing Pendamping : M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember” karya Moh.

Izzuddin Yusuf telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 14 Desember 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si.
NIP 195607261989021001

Dra. Inti Wasiati, MM.
NIP 195307311980022001

Anggota Tim Penguji:

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001 ()
2. Drs. Anwar, M.Si
NIP 196306061988021001 ()
3. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA
NIP 197903032005011001 ()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember; Moh. Izzuddin Yusuf, 100910201020; 2017: 76 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan proses penyusunan RPJMDes di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Topik RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) menarik dibahas karena peneliti melihat Dokumen RPJMDes di Desa Mayang yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan desa Mayang yang sebenarnya, salah satu poin yang tidak sesuai terdapat di poin pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa merupakan salah satu poin yang harus dilalui dalam penyusunan RPJMDes, yang selanjutnya barulah proses pemasukan program-program. Dari hal tersebutlah penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait dengan proses penyusunan RPJMDes di Desa Mayang berdasarkan Permenagri No. 114 tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang mengamanatkan bahwa masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, hal tersebut diaplikasikan dalam hal pemanfaatan potensi sumberdaya desa dan tentunya selalu melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Fokus penelitian ini adalah proses penyusunan RPJMDes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mayang dalam menentukan perencanaan pembangunan desa selama 6 tahun. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan *Snowball Sampling*. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam

penelitian ini menggunakan ketekunan pengamatan dan *triangulasi*, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dokumen RPJMDes hanyalah sebagai pencairan DD (Dana Desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa) selain itu partisipasi masyarakat juga tidak ada. Dalam penyusunan RPJMDes penulis dilapangan hanya menemukan beberapa tahapan yakni Review RPJMDes serta Pengesahan RPJMDes yang keseluruhan hampir dilakukan oleh sekretaris desa.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyusunan Dokumen RPJMDes Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada;

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
5. Dra. Inti Wasiati, MM selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen beserta segenap staf edukatif dan administratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

8. Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas kesabarannya telah memfasilitasi penulis dalam mengurus birokrasi selama ini.
9. Bapak dan Ibu narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat tercinta, sahabat kecil selama di bangku sekolah; Ifan, Najek, Warkek, Sago, Nur Ida, Muzayyanah dan Ishom, sahabat di kota perantauan; Mas Nur Hasan, Mas Tomo, Mas Rachmat, Mas Honest, Cak Hermanto, Mas Edi Wahyudi, Mas Arief, Mas Ulung, Mbak Iiq, Mbak Alrisa, Kaisar Nanda, Mas Andi, Mas Fajri, Imam, Ro'is, IP, Vina, Nita, Aziz, Novi, Edi, Royin, Deden, Dini, Haris, Ferio, Wiwit, Fian, Aini, Angga, Aisyah, Fajri, Putra, Erin, Indah, Anggi, Fadil, Dukun Teguh, Kiki Dedek, Uyun, Risa, Bagus Sutopo, Kiki Rofikoh, Reni, Feri, Tjak Mamat, Jus Blek, Marta, Lia lepo, teman akrab di kota perantauan; Edi MT, Afif, Faisal, Langgeng, Mas Harisuhud, Mas Saipul, Mas Timur, Mas Pak Sem, Mas Farhan, Didik, Wildan, Indra, Vivin, Selvi, I'il, Rohah, Witri, Emi, Tsalis, Ji'un, Fida, Ni'mah, Imamas, Mufid, Takin, Rizza, Budi, Mas Pak Sem, Didik, Mas Farhan, Mbak Asia dan Mas Andi A. dan teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2010 terima kasih atas dukungan dan keceriaan yang selama ini kalian berikan.
11. Sahabat-sahabat PMII, teman-teman LIMAS, teman-teman HIMAISTRA, teman-teman Comment yang sekarang menjadi UKM KF Kewirausahaan FISIP dan teman-teman UKM KI SIKLUS, terima kasih atas proses belajarnya selama ini yang menjadi ruang berproses dalam berorganisasi dan bertemu dengan orang-orang luar biasa yang membuat saya semangat belajar di Universitas Jember.
12. Yuk Surya, Ibu Rupiyan dan Ibu Imawati Hariyanto, orang tua angkat di Jember yang selalu memberi semangat dalam menjalani hidup di kota perantauan.

13. Bagi semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Jember, 24 Oktober 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep <i>New Public Service</i>	12
2.2 Konsep Perencanaan Pembangunan	16
2.3 Konsep Desa	20
2.4 Konsep Perencanaan Pembangunan Desa	25
2.5 Konsep RPJMDes	27
2.6 Kerangka Berfikir	33
BAB 3. METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Fokus Penelitian.....	36


3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.4 Data dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pemilihan Informan	38
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data	40
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data	44
3.7 Teknik Analisis Data	46
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember	50
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Mayang	51
4.1.3 Letak dan Geografis Tempat Penelitian	52
4.1.4 Profil Pemerintahan Desa Mayang	53
4.1.5 Visi dan Misi	55
4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	55
4.2 Hasil Penelitian	57
4.2.1 Proses Perumusan RPJMDes di Desa Mayang	57
4.2.2 Review Dokumen RPJMDes	61
4.4.3 Penetapan Peraturan Desa tentang RPJMDes di Desa Mayang ..	62
4.3 Analisis Dokumen RPJMDes di Desa Mayang	63
BAB 5. PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1.2 Luas Wilayah Kecamatan Mayang	51
Tabel 4.1.3 Jumlah Perdukahan di Kecamatan Mayang	52
Tabel 4.1.4 Jumlah penduduk di tiap dusun tahun 2016.....	53
Tabel 4.1.6 Data Kepala Desa dan Perangkat Desa.....	56
Tabel 4.2.1 Tahapan Penyusunan RPJMDes	57
Tabel 4.2.2 TIM RPJMDes	58
Tabel 4.2.3 Daftar Hadir Penyusunan Peraturan Desa tentang RPJMDes.....	59
Tabel 4.2.4 Informan.....	60
Tabel 4.3 Analisis Dokumen	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir	33
Gambar 3.1 <i>Purposive Sampling</i> dan <i>Snowball Sampling</i>	40
Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data	47
Gambar 3.3 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	47
Gambar 4.1.6 Struktur Organisasi	55



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Menurut Muljana (1995: 3) Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat, yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, sedangkan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya yang bersifat *directly producing* atau yang langsung menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumen, baik perumahan, rumah tangga maupun industri.

Seperti yang diketahui bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sepenuhnya merupakan milik Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, hal tersebut terkandung dalam bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Maka dari itu untuk merawat dan mempergunakannya diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan. Kartasasmita (1997: 48) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan sangatlah diperlukan, karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, melalui perencanaan pembangunan keinginan apapun dapat dirumuskan secara efektif dan efisien, hal tersebut memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengembangkan potensi yang ada.

Perencanaan pembangunan di Indonesia menggunakan cara bottom-up planning dan top-down policy, dalam artian rencana pembangunan harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah, kemudian disalurkan ke tingkat yang lebih tinggi sampai ke tingkat pemerintah pusat, tujuan dari hal tersebut agar pembangunan benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat, (Sugandha, 1992: 30). Korten (1988: 240), bahwa suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program, dan organisasi yang membantu, karena program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu

kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu; dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu. Adisasmita (2006:4) mengatakan bahwa “dalam perkembangan strategi kebijakan berbasis sumber daya alam mengalami penyempurnaan yaitu dimaksudkannya sasaran pembangunan yang utama itu sebenarnya adalah untuk manusia. Dari pendapat para ahli tersebut, maka perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan paling bawah dan menjadi fokus dari perencanaan pembangunan nasional.

Solekhan (2012:13) menjelaskan bahwa Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Upaya pemerintah dalam menangani kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan nasional adalah dengan pemberian otonomi desa yang telah disahkan tahun 2014 yakni undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk. Berlakunya undang-undang desa no. 6 tahun 2014 menjadikan desa mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di desa, seperti pada penjelasan pasal 4 bahwa Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa desa telah menjadi pusat dari pembangunan nasional yang kemudian akan mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Sjafrizal (2005: 24) mengatakan bahwa tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat, guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Menurut Korten (1988: 318) masyarakat adil makmur dan konsep keadilan sosial ekonomi merupakan aspek normatif yang kuat dan menghinggapi para pemikir politik dan ekonomi Indonesia dari sejak sebelum kemerdekaan, karena itu tema pemberantasan kemiskinan, perbaikan lingkungan, dan partisipasi yang emansipatif selalu menjadi orientasi dan obsesi dari para pemimpin politik dan pemikir ekonomi Indonesia.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara berkembang, oleh karena itu untuk melenyapkan kemiskinan di Indonesia diperlukan perencanaan Pembangunan (Sanusi, 2000: 15). Kartasmita (1997: 56), menyatakan bahwa kegiatan pembangunan merupakan sebagian besar usaha pemerintah, hal tersebut tidak terkecuali di berbagai Negara yang menganut paham sosialisme yang murni, akan tetapi peran Negara yang amat besar sekalipun partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan.

Usaha dalam perwujudan pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan terbentuknya permendagri no. 66 tahun 2007 yang kemudian digantikan dengan permendagri no. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa, hal tersebut merupakan penjabaran dari terciptanya perpem No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa.

Pada pasal 1 ayat 9 dan 10 permendagri no. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, baik berupa peningkatan kualitas hidup maupun kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa yang telah dijelaskan di atas unsur partisipatif merupakan hal yang paling penting. Solekhan (2012: 13) menjelaskan bahwa Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Conyers (1991: 154-155), bahwa ada 3 aspek pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yakni; (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; (2) masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; (3) merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri dan tentunya akan dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut "*urun rembug*" (memberikan saran)". Adisasmita (2006: 19) menambahkan bahwa "pembangunan pedesaan harus menerapkan prinsip-prinsip: (1) transparansi (keterbukaan), (2) Partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable), karena pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat".

Adapun perencanaan pembangunan menurut Kunarjo (1993: 9-11) bisa dilihat dari jangka waktunya, yakni:

1. Perencanaan jangka panjang (sekitar 10 s/d 25 tahun)

Dalam perencanaan jangka panjang ini sarannya belum dapat disajikan secara kuantitatif, tetapi biasanya hanya dicerminkan dengan sasaran yang kualitatif yaitu merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan ditempuh.

2. Perencanaan jangka menengah (kurun waktu 4 s/d 6 tahun)

Dalam perencanaan ini walaupun masih secara umum, sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sektor) sudah dapat diproyeksikan secara kuantitatif.

3. Perencanaan jangka pendek (mempunyai kurun waktu 1 tahun)

Karena jangka waktunya yang pendek maka sasaran-sasaran dapat disajikan secara lebih konkret.

Dari ketiga jangka waktu yang disampaikan kunarjo tersebut, Perencanaan pembangunan desa hanya terdapat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga). Nurcholis, (2011: 107) menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan desa terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja pembangunan desa (RKPDesa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (Permendagri No. 114 tahun 2014 pasal 1 ayat 15 dan 16).

Perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa) merupakan alat bagi pemerintah desa yang mempertimbangkan aspek partisipatif. Adapun proses tahapan perencanaan pembangunan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa.
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
- c. Pengkajian keadaan desa
- d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa

f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa,

g. Penetapan RPJM Desa.

(sumber: pasal 6 ayat 3 permendagri no. 114 tahun 2014)

Menurut Kartasasmita (1997: 49) Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa hal, yakni:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut
4. Masalah-masalah yang dihadapi
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya
6. Kebijakan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Conyers (1991: 59-61) mengatakan bahwa di hampir semua perencanaan ada 3 (tiga) komponen yang sering digunakan, yakni:

1. Analisa dan pengumpulan data
2. Perumusan Kebijakan, dan
3. Penyiapan Program

Dari kedua pendapat tersebut, analisa data lapangan serta kajian masalah-masalah yang dihadapi menjadi komponen pertama yang harus dilaksanakan sebelum menentukan program perencanaan pembangunan. Conyers menambahkan bahwa analisa dan pengumpulan data merupakan komponen terpenting bagi perencanaan pembangunan.

Dalam permendagri no. 114 tahun 2014, pengkajian keadaan desa merupakan wujud analisa pengkajian masalah-masalah yang dihadapi, adapun dalam pengganalisan masalah permendagri mengamanatkan agar tidak melupakan masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam pengkajian keadaan desa, dibawah ini merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa (poin pengkajian keadaan desa) karena memuat hal sebagai berikut;

- a. Penyelesaian data desa (data sekunder).
- b. Penggalan gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah.
- c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa

Wahyudin Kessa, 2015: 33-34 (dalam Pristiyanto, 2015:11)

Lebih lanjut dalam pasal 14, 15, dan 16 permendagri no. 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa:

- a. Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa, yang selanjutnya menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan, yakni penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Penggalan gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi yang dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat, yang didampingi Tim penyusun RPJM Desa, adapun tokoh masyarakat, antara lain: (a) tokoh adat; (b) tokoh agama; (c) tokoh masyarakat; (d) tokoh pendidikan; (e) kelompok tani; (f) kelompok nelayan; (g) kelompok perajin; (h) kelompok perempuan; (i) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; (j) kelompok masyarakat miskin; dan (k) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- c. Penggalan gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah dengan menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- d. Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.

Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Perencanaan pembangunan desa merupakan peraturan setelah berlakunya perpem no. 43 tahun 2014 tentang

peraturan pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan utamanya tidak lain hanya untuk keberlanjutan pembangunan desa, akan tetapi hal tersebut ternyata berdampak pada masalah lain, yakni adanya penyusunan RPJMDes yang kurang bagus (*copy paste*), data tersebut jika dikalkulasi se-Indonesia mencapai 80 persen (www.pikiran-rakyat.com, diakses pada pukul 11.10 tanggal 02 Oktober 2016) tidak hanya itu, sejumlah desa di Kabupaten Jember juga menjadi wilayah yang dokumen RPJMDesnya *copy paste* (www.sokaradio.com diakses pada pukul 15.00 tanggal 03 Oktober 2016).

Penyusunan RPJM Desa memang sangat ditentukan oleh kepala desa, hal tersebut terlihat jelas pada penjelasan pertama yakni setelah kepala desa dilantik maka dalam kurun waktu setelah 3 bulan kepala desa berkewajiban membentuk TIM RPJMDes (Pristiyanto, 2015:17). Adanya persyaratan kepala desa yang menjadi acuan awal bagi terselenggaranya RPJMDes yang sesuai permendagri No. 114 tahun 2014 menjadikan tolak ukur tersendiri, syarat awal yang menjadi pedoman bagi berjalannya permendagri ternyata tidak menjadi acuan baku, karena pada pasal 88 ayat 2 permendagri no. 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa jika RPJMDes sudah ada berjalan, maka permendagri memberi kesempatan kepada desa untuk tetap menjalankan yang sudah ada hingga sampai akhir tahun 2015, dan selanjutnya harus disesuaikan dengan permendagri yang berlaku tersebut.

Dari keterangan permendagri yang sudah jelas tersebut, penulis berusaha mencari kepala desa yang benar-benar terakhir dilantik di kabupaten Jember. Pelantikan yang didapatkan oleh peneliti dari salah satu sumber menjelaskan bahwa ada 59 kepala desa di kabupaten Jember yang baru saja dilantik pada bulan Desember tahun 2014 (<http://jemberkab.go.id/>, diakses pada pukul 13.40 tanggal 29 Agustus 2016).

Pelantikan kepala desa memang menjadi acuan utama bagi penulis, terlebih lagi dari ke 59 kepala desa ada salah satu desa yang mempunyai website yang menampilkan rincian RPJMDes di Desanya, yakni Desa Mayang (<http://mayang-jember.desa.id/rpjmdes/>, diakses pada pukul 15.15 tanggal 03 Oktober 2016, akan tetapi RPJMDes yang di tunjukkan tersebut belumlah sesuai dengan Permendagri No. 114 tahun 2014.

Perkembangan pedesaan merupakan hal yang dicita-citakan oleh permendagri no 114 tahun 2014 agar desa bisa memenuhi kesejahteraan masyarakatnya, hal ini juga menjadikan indikator utama yang menjadikan desa mayang menjadi tempat yang spesifik dijadikan penulis sebagai tempat penelitian, karena di desa mayang merupakan desa dengan penduduk termiskin di Jember yang mempunyai jarak paling dekat dengan kota (*Sumber: Jurnal online repository.unej.ac.id/handle/123456789/64350, diakses pada pukul 00.10 tanggal 2 September 2016*)

Dari keterangan yang di dapat penulis dari observasi dilapangan (desa Mayang), banyak data yang didapatkan antara lain; 1) kepala desa mayang yang habis dilantik merupakan kepala desa yang sebelumnya juga menjabat sebagai kepala desa di Desa Mayang; 2) Asumsi bahwa pelaksanaan RPJM Desa di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang masih menggunakan permendagri no 66 tahun 2007 tidak benar, karena desa Mayang sudah mempunyai Dokumen RPJMDes yang sesuai dengan Permendagri no 114 tahun 2014.

Setelah diduplikasinya dokumen RPJMDes milik desa Mayang, ada hal lain yang ditemukan oleh penulis yakni prinsip Partisipatif belum sepenuhnya terlaksana, dokumen usulan warga tidak terdokumentasi, hal yang mencolok terlihat jelas pada poin pengkajian keadaan desa, yakni:

- a. dokumen tersebut memuat adanya wisata air terjun yang dimiliki oleh desa Mayang padahal di Desa mayang tidak ada tempat wisata air terjun
- b. pengrajin Bamban di dusun yang bukan merupakan dusun dari desa mayang
- c. pengkajian keadaan desa yang memuat adanya keterangan “PKK di 4 dusun yang belum terlaksana”, padahal dusun yang ada di desa mayang hanyalah 3 dusun.
- d. Tidak adanya peta desa

Pernyataan penulis diperkuat oleh bapak Sumaryanto (Kasi Pemeberdayaan Masyarakat Desa), bahwa tempat wisata hanya ada di desa seputih, begitupun dengan pengrajin bamban yang hanya ada di desa seputih (wawancara pada pukul 09.30 tanggal 3 April 2017).

Permasalahan yang terjadi di tingkat desa utamanya desa Mayang dalam menyusun RPJMDes menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Titik tolak penelitian jenis apa pun tidak lain bersumber pada masalah, tanpa adanya masalah penelitian tidak dapat dilakukan (Moleong, 2001: 61). Pengertian masalah menurut Usman dan Akbar (2009: 16) masalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan suatu kenyataan (*das sein*). Moleong (2001: 62-63) Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus, penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait fokus dan berlandaskan judul penelitian yang akan dilakukan adalah **Bagaimana Penyusunan RPJMDes di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?**, Rumusan masalah tersebut akan membantu peneliti dalam mencari jawaban ketika melakukan penelitian di lapangan. Hal tersebut seperti pernyataan Sugiyono (2010:35) bahwa rumusan masalah merupakan salah satu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap usaha atau kegiatan tentu mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dengan penelitian. Tujuan penelitian harus dikemukakan dengan jelas agar orang mengetahui apa sebenarnya yang hendak dicapai peneliti dengan penelitiannya. Menurut Suparmoko (1999: 20-21) mengatakan bahwa tujuan penelitian pada umumnya disesuaikan dengan kemauan si peneliti dan sebaiknya penelitian hanyalah berusaha mencari informasi yang benar-benar objektif saja. Menurut Usman dan Akbar (2009: 30) Tujuan penelitian dicantumkan agar kita maupun

pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya.

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian di atas dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan Penyusunan RPJMDes di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Penelitian Deskriptif (Bungin, 2001: 48) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi yang muncul di masyarakat yang menjadi objek Penelitian. Usman dan Akbar (2009: 130) penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitiannya

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti pasti mempunyai beberapa manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Hasil dari studi diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu administrasi dan bisa dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi kalangan akademis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi manfaat bagi kepala desa Mayang maupun perangkat desa dalam Penyusunan RPJM Desa selanjutnya.

3. Kepentingan pribadi atau peneliti

Sebagai praktik dan pembelajaran dari produk hukum yakni undang-undang Desa, terlebih lagi pada permendagri no 114 tahun 2014 sekaligus teori-teori yang diperoleh penulis selama dibangku kuliah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian kualitatif teori sangat diperlukan dengan mengacu pada beberapa alasan (Bungin, 2012: 45-46), yakni; 1) Dengan memahami teori, seorang peneliti dapat menyajikan kerangka konseptual penelitian berikut memberikan alasan kuat, dari sisi teori, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan; 2) Dapat membantu pengembangan wawasan intelektual dalam membangun pertanyaan-pertanyaan penelitian secara mendasar dan tajam; 3) Dapat memberikan suatu keyakinan dan kemantapan bahwa penelitian yang dilakukan menemukan relevansi logika dengan teori tertentu. “Karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial” (Sugiyono, 2010: 213)

Dalam penelitian ini, peneliti merangkum teori yang akan digunakan dalam penelitian mengenai Penyusunan Dokumen RPJMDes, yakni sebagai berikut:

1. Konsep *New Public Service*
2. Konsep Perencanaan Pembangunan
3. Konsep Desa
4. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa
5. Konsep RPJMDes

2.1 Konsep *New Public Service*

Thoha (2010: 83) Perkembangan Ilmu Administrasi Negara dapat dikelompokkan menjadi tiga periode yakni; 1) *Old Public Administration “OPA”* (Denhardt dan Denhardt, 2003); 2) *New Public Manajemen “NPM”*; dan 3) *New Public Service “NPS.”*. Pada periode yang pertama (*OPA*) yang diprakarsai Woodrow Wilson yang menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan

dari dunia politik, dari pengalamannya Negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempraktekkan sistem nepotisme, yang pada akhirnya Wilson mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif (Keban, 2008: 244).

Pada periode kedua (*NPM*), Vigoda, 2003 (dalam Keban, 2008: 245) Paradigma ini muncul di Inggris, New Zealand, Amerika Serikat dan Kanada, istilah *management* pada *New Public Manajemen* diberikan lantaran istilah ini lebih agresif daripada istilah *administration*. Pelajaran penting yang dapat diambil dari NPM adalah bahwa pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan, harus bersifat mengarahkan dari pada menjalankan sendiri, harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas, orientasi pada proses dan input (Rosenbloom & Kravchuck, 2005 (dalam Keban, 2008: 244)).

Pada periode selanjutnya (*NPS*), berbeda dengan periode-periode yang sebelumnya karena konsep *New Public Service* menekankan berbagai elemen, lahirnya konsep ini juga tidak bisa dipisahkan dengan pendahulunya, yakni; 1) Kewarganegaraan Demokrasi; 2) Model Komunitas dan Masyarakat Sipil; 3) Humanisme Organisasional dan Administrasi Publik Baru; 4) postmodern ilmu administrasi public. Penulis akan menjelaskan 4 (empat) poin tersebut di bawah ini:

1. Kewarganegaraan Demokrasi

Turner, 1993: 3 (dalam Denhardt dan Denhardt, 2013: 39) Sebuah pandangan alternatif yang lebih luas menganggap kewarganegaraan berkenaan dengan isu-isu yang lebih umum yang berhubungan dengan hakikat keanggotaan seseorang dalam suatu komunitas politik, termasuk isu-isu seperti hak dan tanggung jawab warga Negara, tanpa memandang status legal. Denhardt dan Denhardt menambahkan bahwa kewarganegaraan berkenaan dengan kapasitas individu untuk

mempengaruhi sistem politik, pandangan ini mengisyaratkan keterlibatan aktif dalam kehidupan politik (Denhardt dan Denhardt, 2013: 39).

2. Model Komunitas dan Masyarakat Sipil

Bellah dkk. 1985, 1991; Etzioni 1988, 1995; Gardner 1991; Selznick 1992; Wolfe 1989; dan para komentator baik sayap kanan maupun kiri (dalam Denhardt dan Denhardt, 2013: 45-46) bahwa Keberadaan masyarakat yang semakin berkembang ditempat yang berbeda menjadi fenomena menarik. Menurut Garden dan orang-orang lain (dalam Denhardt dan Denhardt, 2013: 47) komunitas didasarkan pada kepedulian, kepercayaan, kerja tim, yang diikat bersama oleh suatu sistem yang kuat dan efektif untuk komunikasi dan pemecahan konflik yang kemudian sifatnya bersama-sama menjembatani dan merukunkan antar individu dan kolektivitas.

3. Humanisme Organisasional dan Administrasi Publik Baru

Menyediakan solusi yang adil kepada masalah publik tidak hanya meliputi pemberian layanan yang lebih besar kepada semua orang melainkan level-level layanan yang lebih besar kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yakni konsep-konsep kesamaan, kesetaraan, ketanggapan harus berperan. (Denhardt dan Denhardt, 2013: 57).

4. Administrasi Publik Posmodern

McSwite, 1997: 377 (dalam Denhardt dan Denhardt, 2013: 61) Para teoritis administrasi publik postmodern mempunyai suatu komitmen sentral kepada ide “wacana”, gagasan bahwa masalah publik lebih mungkin dipecahkan melalui wacana daripada melalui ukuran-ukuran “objektif” atau analisis rasional. Denhardt dan Denhardt (2013: 61) menjelaskan bahwa para administrator dan warga Negara saling terlibat secara penuh satu sama lain, tidak hanya sebagai individu-individu yang mementingkan diri sendiri secara rasional yang dikumpulkan untuk berbicara, tetapi sebagai partisipan dalam suatu hubungan di mana mereka terlibat satu sama lain sebagai manusia.

Dalam buku *Government is Us* kepunyaan King dan Slivers, 1998 (dalam Keban, 2008: 247) mendesak agar para administrator melibatkan masyarakat dengan melihat bahwa masyarakat bukan sekedar pelanggan sehingga dapat saling membagi otoritas, melonggarkan kendali, serta harus membangun *trust* dan bersikap responsive terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat, dan bukan semata-mata mencari efisiensi yang lebih tinggi, yang selanjutnya harus menganggap keterlibatan masyarakat dilihat sebagai investasi yang signifikan.

Di dalam paradigma ini tidak ada lagi yang menjadi penonton, akan tetapi semua ikut andil dalam pembangunan maupun kebijakan, untuk memenuhi hal tersebut pemerintah sendiri harus menjamin hak-hak warga masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mementingkan kepentingan warga masyarakat (Keban, 2008: 247).

Denhardt dan Denhardt 2000; 2003; 2007 (dalam Keban, 2008: 248) menjelaskan bahwa ada tujuh prinsip *New Public Service*, yakni:

- a. Peran utama dari pelayan publik adalah membantu warga masyarakat mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, dari pada mengontrol dan mengendalikan masyarakat yang baru.
- b. Administrator publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut sebagai kepentingan publik.
- c. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efisien dan responsif melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif.
- d. Kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui dari pada agregasi kepentingan pribadi para individu.
- e. Para pelayan publik harus memberikan perhatian, tidak semata pada pasar, tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standard profesional dan kepentingan warga masyarakat.
- f. Organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang kalau mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang.

- g. Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan publik dan masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, daripada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-akan uang adalah milik mereka.

2.2 Konsep Perencanaan Pembangunan

2.2.1 Definisi Perencanaan Pembangunan

Menurut Abe (2001: 90) Perencanaan merupakan suatu proses menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu, dalam konteks suatu komunitas (masyarakat) perencanaan bisa berarti himpunan langkah untuk memecahkan persoalan dan kebutuhan komunitas tersebut, guna mencapai maksud dan tujuan tertentu yang bisa didefinisikan sebagai keadaan (kondisi dan posisi) yang lebih baik.

Menurut N. Rode dan De Smit 1979 (dalam Syarifudin, 1993: 3) perencanaan mencakup perumusan tujuan-tujuan tertentu serta mencakup langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan musyawarah dengan pihak pimpinan yang bersangkutan. Lebih lanjut Syarifudin (1993: 2) menyatakan bahwa Perencanaan dalam suatu organisasi pemerintah, menentukan tujuan yang akan dicapai dan kemudian mencari cara yang terbaik untuk mencapainya, maka dari itu perencanaan harus memperhitungkan keterbatasan dan tekanan politis dan cara-cara pelaksanaan yang tepat.

Perencanaan bagi organisasi sangatlah penting, dikarenakan: (Siagian, 1985: 89)

1. Sebagai alat efisiensi dan efektivitas untuk menghindari pemborosan berkat keterarahan kegiatan untuk mencapai tujuan (jika dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional)
2. Dengan rencana yang matang, maka akan dilakukan perkiraan keadaan mengenai hal-hal dan prospek perkembangan masa depan yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang diduga dan akan menemukan cara terbaik.
4. Tergambar pula jenis dan bentuk satuan-satuan kerja penyelenggara, yakni semua kegiatan yang sifatnya berlanjut dan oleh karenanya melembaga.
5. Dapat ditetapkan standar prestasi yang baku yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan usaha
6. Dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk penjabaran program kerja secara sistematis.
7. Dari segi jumlah, jenis keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat.
8. Menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan juga penilaian.
9. Implikasi pembiayaan dapat terlihat dengan jelas dalam suatu rencana
10. Dengan rencana yang jelas, sarana dan prasarana kerja yang mutlak diperlukan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Pembangunan sendiri didefinisikan sebagai suatu proses dan upaya yang dilakukan suatu kelompok atau masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari kondisi aktual dengan mempertimbangkan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki. (Kolopaking, Apriande dan Syaharbia, 2016: 1)

Siagian (1981: 2-3) mendefinisikan bahwa Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan, yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Dalam ruang lingkup pembangunan yang merupakan suatu proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan akan meliputi tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Abe, 2001: 29).

Perencanaan pembangunan pada awalnya lebih menekankan pada ilmu

ekonomi, hal tersebut dikarena permasalahan pokok perencanaan pembangunan sejalan dengan ilmu ekonomi yaitu membahas berbagai kemungkinan dan memilih kebijakan serta upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, akan tetapi kemudian dirasakan pula bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek-aspek lainnya yaitu sosial, budaya, fisik prasarana dan tata ruang, yang kemudian dewasa ini di Indonesia istilah perencanaan pembangunan lebih umum di pakai di bandingkan dengan perencanaan ekonomi, Sjafrizal (2005: 20-21).

Arthur W. Lewis 1965 (dalam Sjafrizal, 2005: 24-25) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Perencanaan Pembangunan sangat dibutuhkan untuk melenyapkan kemiskinan bangsa, apalagi perencanaan sangat relefan bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia agar pendapatan nasional dan pendapatan perkapita makin baik sekaligus mengurangi ketimpangan atau kesenjangan masyarakat, yang kemudian akan mempertahankan kemerdekaan yang telah dimenangkan dari tangan penjajah, (Sanusi, 2000: 15). Sjafrizal (2005: 24) menambahkan bahwa tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat, guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan bisa dilihat dari jangka waktu (Kunarjo, 1993: 9-11), yakni:

1. Perencanaan jangka panjang (sekitar 10 s/d 25 tahun)

Dalam perencanaan jangka panjang ini sarasanya belum dapat disajikan secara kuantitatif, tetapi biasanya hanya dicerminkan dengan sasaran yang kualitatif yaitu merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan ditempuh.

2. Perencanaan jangka menengah (kurun waktu 4 s/d 6 tahun)

Dalam perencanaan ini walaupun masih secara umum, sasaran-

sasaran dalam kelompok besar (sektor) sudah dapat diproyeksikan secara kuantitatif.

3. Perencanaan jangka pendek (mempunyai kurun waktu 1 tahun)

Karena jangka waktunya yang pendek maka sasaran-sasaran dapat disajikan secara lebih konkret.

Walaupun keterangan tersebut tampaknya terpisah-pisah, tetapi antara perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek semuanya saling berkaitan. Jangka pendek merupakan penjabaran jangka menengah, dan selanjutnya jangka menengah merupakan bagian dari jangka panjang.

2.2.2 Komponen-komponen Proses Perencanaan Pembangunan

Sjafrizal (2005: 130) Suatu perencanaan pembangunan dapat lebih terjamin jika pelaksanaannya memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (a) perencanaan harus berorientasi pada pelaksanaan dan tidak “window dressing”, (b) Perencanaan tersebut harus dapat selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi, (c) Menjaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, (d) mengembangkan kapasitas dan kualitas tenaga perencana, dan (e) melakukan optimalisasi peran serta masyarakat.

Conyers (1991: 59-61) di hampir semua perencanaan ada 3 (tiga) syarat yang sering digunakan, yakni:

1. Analisa dan pengumpulan data yang merupakan komponen penting bagi perencanaan pelayanan sosial, dan hal ini berlaku hampir untuk semua bentuk perencanaan. Ada dua macam data utama, yakni; Pertama data mengenai kelengkapan pelayanan; dan kedua data mengenai kebutuhan bagi pelayanan di masa yang akan datang.

Contoh:

Data pertama dalam bidang pendidikan, data yang diperlukan dalam bidang pendidikan yaitu mengenai jumlah siswa jumlah tenaga pengelola, serta jumlah biaya yang diperlukan untuk berbagai jenis pendidikan yang ada.

Data Kedua yaitu data yang bertalian dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan dimasa depan. Akan tetapi hal ini lebih sulit diperoleh, karena data semacam ini melibatkan penggambaran proyeksi berdasarkan data yang ada serta memperhitungkan tuntutan masyarakat yang mungkin terjadi dalam bidang pelayanan tertentu. Penjelasan ini sangatlah penting karena meriupakan dasar dihasilkannya rencana yang lebih terperinci lagi.

2. Perumusan Kebijakan, Proses perencanaan dan pembuatan kebijakan saling berkaitan, maka dari itu mereka yang melibatkan diri dalam bidang perencanaan pelayanan sosial sebaiknya mengetahui segala macam isu kebijakan yang ada relevansinya, harus mempunyai informasi mengenai dasar pembuatan kebijakan, dan seringkali mereka juga harus bisa memberikan tanggapan terhadap masalah kebijakan serta mencari cara untuk mengimplementasikan keputusan kebijakan. Sebagai konsekuensinya banyak waktu yang akan tersita guna mencurahkan perhatian pada masalah-masalah yang ada kaitannya dengan kebijakan.
3. Penyiapan Program, yakni menyiapkan usulan-usulan rinci bagi perkembangan dimasa yang akan datang dalam jenis pelayanan tertentu. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan usul-usul semacam ini akan mencakup perkiraan jumlah siswa yang harus diberi makan dalam setiap jenis pendidikan, kelengkapan tenaga pengelola dan sumber-sumber modal baru (khususnya gedung-gedung sekolah), serta jumlah uang yang diperlukan guna mengimplementasikan usul-usul tersebut. Usulan ini juga akan mencakup situasi mengenai jenis pendidikan yang harus diselenggarakan, misalnya bentuk kurikulum serta persiapan peraturan mengenai standar pencapaian pendidikan itu sendiri.

2.3 Konsep Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa

pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa. (Soetardjo, 1984: 36 (dalam Jamaludin, 2015: 9)).

Soetardjo, 1984: 15 (dalam Asy'ari, 1993: 95) begitu juga Rustiadi dan Pranoto, 2007: 33 (dalam Jamaludin, 2015: 4) mengatakan bahwa kata “desa” berasal dari bahasa Sansekerta yakni “deshi” yang berarti “tanah kelahiran” atau “tanah tumpah darah”. Menurut Nurcholis (2011: 1) Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Widjaja (2002:19), mengatakan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.

Filosofi desa dalam kearifan lokal merupakan persekutuan masyarakat adat yang mengikat diri menjadi satu komunitas masyarakat dan diakui oleh Negara sebagai kesatuan masyarakat formal (Yansen, 2014: 99). Widjaja (2002:4) mengatakan bahwa tujuan dari pembentukan undang-undang desa yang pertama kali pada tanggal 1 Desember 1979, yakni agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Asy'ari (1993: 93-94) menjelaskan berbagai Aspek mengenai desa, yakni:

1. Aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpancar (jarang
2. Aspek Jumlah Penduduk, Desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah

3. Aspek Ekonomi, Desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermatapencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
4. Aspek sosial budaya, Desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya pengkotaan atau dengan kata lain bersifat homoen serta bergotong royong.
5. Aspek Hukum, Menurut P.J.M Nas, 1979: 28-29 dan Soetardjo, 1984:16 (dalam Asy'ari,1993: 94) Desa merupakan wilayah hukum tersendiri

Nurcholis (2011:10) menyatakan bahwa pertumbuhan desa dimulai dari bentuk *self-governing community*, dimana pada umumnya pengaturan sistem kemasyarakatan desa terdiri atas tiga pilar: 1). Krajan, pemerintahan. Yang dimaksud krajan, pemerintahan disini adalah pusat pemerintahan desa dimana elit desa diakui dan di beri hak-hak istimewa oleh warga desa untuk mengatur dan mengurus desanya.; 2). Lahan untuk hak kepemilikan pribadi. Yang dimaksud dengan lahan untuk kepemilikan pribadi adalah tanah yasar yang dibuka oleh warga desa untuk dijadikan tempat tinggal sebagai hak milik.; dan 3). Lahan kepemilikan komunal. Lahan kepemilikan komunal adalah lahan yang dijadikan sumber penghasilan bagi warga desa dengan sistem kepemilikan komunal yang dirancang untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

2.1.2 Otonomi Desa

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial budaya, dan hankam yang di kembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin, untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya, orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan, kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut otonomi desa. (Nurcholis 2011: 19).

Menurut Yansen (2014: 99) Dalam sistem pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang No 32 tahun 2004, desa digambarkan sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah yang terbawah atau terendah dengan posisi sebagai daerah otonom (dalam makna kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga desanya). Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomus*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri, definisi otonomi menyangkut dua hal pokok yakni kewenangan untuk membuat hukum sendiri dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri, Sjafrizal (2005: 106). Yansen (2014: 99) menambahkan bahwa dalam makna otonomilah sesungguhnya desa memiliki peran yang sangat strategis untuk mensejahterakan rakyat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa semakin mendukung kedudukan desa sebagai daerah otonom, karena Desa memiliki ruang lebih banyak dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Desa otonom merupakan suatu pilihan ideal untuk mendudukan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena secara konseptual desa otonom ini dapat difahami sebagai desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, konsekuensi dari otonomi desa adalah desa berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan desa dan memperoleh desentralisasi keuangan dari Negara. (Solekhan, 2012:55).

Menurut Clive Day 1904: 67 (dalam Nurcholis, 2011:19), bahwa desa mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa di atasnya.

Didik, 2010: 227 (dalam Solekhan, 2012: 55) mengatakan bahwa:

“Menempatkan kedudukan desa otonom akan membawa perubahan pelaksanaan pemerintahan desa lebih baik, antara lain (1) Satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat, (2)

Satuan-satuan desentralisasi (otonom) dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien, (3) Satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih inovatif, dan (4) satuan-satuan desentralisasi (otonom) mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.”

Dijelaskan lebih lanjut oleh Didik, 2010 (dalam Solekhan, 2012:55-56), bahwa jika dilihat dari prespektif demokrasi, desa otonom tersebut akan menampakkan hal-hal sebagai berikut:

1. Desa otonom akan mencerminkan citra demokrasi daripada sentralisasi
2. Desa otonom dapat dipandang sebagai esensi sistem demokrasi
3. Desa otonom dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan
4. Desa otonom dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda.

Jamaludin (2015: 185) Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokrasi, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat serta membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Sutoro Eko (dalam Jamaludin, 2015: 186) menjelaskan bahwa tujuan yang substansial dari desentralisasi dan otonomi desa adalah sebagai:

1. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat
2. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa.
4. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa.
5. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa.
6. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.

7. Membuka arena pembelajaran yang sangat baik bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
8. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Esensi dan substansi rujukan di atas adalah mengenai kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif, dan upaya membangun kepercayaan bersama yang dibingkai dengan sinergitas antara pemerintah dengan yang diperintah. (Jamaludin, 2015: 186).

2.3 Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. (Siagian, 2005: 108). Nurcholis (2011: 103-104) menjelaskan bahwa Fungsi pemerintah desa salah satunya adalah memberikan pelayanan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan melakukan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan dampak langsung adalah pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan pasar, sedangkan yang berdampak tidak langsung adalah pembangunan TK dan SD, karena dampaknya akan terlihat setelah para murid sudah dewasa.

Rencana pembangunan desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana pembangunan desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen stakeholder desa (Solekhan, 2012: 68-69). Nurcholis (2011: 107-108) menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun

secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsure masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW.Tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.

Kolopaking, Apriande, dan Syaharbia, (2016: 1) mengatakan bahwa “Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses dan upaya yang dilakukan suatu kelompok atau masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari kondisi aktual, dengan mempertimbangkan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki”.

Sajogyo dan Sajogyo (1996: 136) pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat pokok-pokok rumusan dalam pembangunan desa yaitu :

1. Prinsip-prinsip pembangunan desa meliputi :
 - a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat.
 - b. Dinamis dan berkelanjutan
 - c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan
2. Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa antara lain :
 - a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan potensi alam
 - b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat
 - c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat
 - d. Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif.
3. Sasaran Pembangunan Desa

Menjadikan semua desa-desa diseluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat klasifikasi desa swasembada yaitu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin meningkat.

4. Obyek dan Subyek Pembangunan

Yang menjadi objek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi segala potensi manusia, alam dan teknologinya, serta yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan yang ada di desa. Usaha pembangunan desa juga diarahkan kepada menjadikan desa itu bukan saja sebagai obyek tetapi

juga sebagai subyek pembangunan yang mantap.

Adisasmita (2006: 19) pembangunan pedesaan harus menerapkan prinsip-prinsip: (1) transparansi (keterbukaan), (2) Partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable), karena pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat.

Dalam pasal 1 dan 10 permendagri no 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Seperti yang dijelaskan Kunarjo (1993: 9-11) bahwa perencanaan pembangunan bisa dilihat dari jangka waktu. Dalam pasal 4 dan 5 permendagri no 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa juga menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2.4 Konsep RPJMDes

Dalam penyusunan Dokumen RPJMDes harus mengacu pada RPJM kabupaten/kota, yang selanjutnya harus memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten. Kepala Desa yang terpilih disyaratkan menetapkan RPJMDesa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. (Pristiyanto, 2015:14-19). Permendagri no. 114 tahun 2014 mengamanatkan agar dalam penyusunan RPJMDes tidak melupakan masyarakat untuk tetap berpartisipasi.

Dalam penyusunan RPJM Desa, ada bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi prioritas, yaitu: (1) penetapan dan penegasan batas desa; (2) pendataan desa; (3) penyusunan tata ruang desa; (4) penyelenggaraan musyawarah desa; (5) pengelolaan informasi desa; (6) penyelenggaraan perencanaan desa; (7) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; (8) penyelenggaraan kerjasama antar desa; (9) pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan (10) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:

1. Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro; lingkungan permukiman masyarakat desa; dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala desa dan sanitasi lingkungan.
3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar desa; pembentukan dan pengembangan BUMDesa; penguatan permodalan BUMDesa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan desa; kolam

ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; gudang pendingin (*cold storage*); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan.

Tahapan Penyusunan RPJM Desa Permendagri No. 114/2014 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
3. Pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang desa).
7. Penetapan RPJM Desa.

Secara rinci tahapan dan keluaran serta pelaku dalam penyusunan RPJM Desa ini dapat dilihat di bawah ini: Pristiyanto (2015:20-22)

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

1. Kepala Desa setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa.
3. Tim Penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa ini.

b. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

1. Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.
4. Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.

c. Pengkajian Keadaan Desa

1. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.
2. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.
3. Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
4. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.
5. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat
6. Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat
7. Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
8. Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
9. Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.
10. Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.

11. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
- d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
1. BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
 2. Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan sidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 3. BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.
- e. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
1. Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
 2. Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
 3. Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa.
 4. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM.
 5. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
 6. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.
- f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa
1. Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa.
 2. Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa.

g. Penetapan RPJM Desa


1. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa.
2. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Format susunan Dokumen RPJMDes Pristiyanto (2015: 45-72), memuat:

1. Formulir SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa
2. Formulir Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Masuk Ke Desa
3. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Alam
4. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Manusia
5. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Pembangunan
6. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
7. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
8. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Sketsa Desa
9. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Kalender Musim
10. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Bagan Kelembagaan
11. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat
12. Formulir Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
13. Formulir Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa
14. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
15. Formulir Rancangan RPJM Desa
16. Formulir Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa
17. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa.

Kerangka Berfikir

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian erat kaitannya dengan tipe penelitian yang digunakan, Usman dan Akbar (2009: 41) menjelaskan bahwa “metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian, yakni menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian”. Menurut Bogdan & Taylor (1992: 17) mengatakan bahwa:

“Istilah metodologi menunjuk kepada proses, prinsip, serta prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban atas masalah tersebut. Dalam ilmu-ilmu sosial, istilah tersebut diartikan sebagai cara seseorang melakukan penelitian. Seperti dalam apa saja yang kita lakukan, asumsi, minat, serta tujuan kita sendiri sangat mempengaruhi pilihan prosedur metodologis kita”

Maka dari itu guna mencapai tujuan penelitian mengenai penyusunan RPJMDes di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Nawawi dan Martini (1996: 174) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupa perkataan, penelitian kualitatif sendiri memiliki sifat naturalistik (sebagaimana adanya), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, perkataan dalam penelitian kualitatif berarti rangkaian kegiatan atau proses mengungkapkan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan. Bodgan dan Taylor (1993: 30) mendefinisikan metode penelitian kualitatif merupakan prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, baik ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi.

Dalam penelitian ini, peneliti merangkum metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
2. Fokus Penelitian
3. Tempat dan Waktu Penelitian

4. Data dan Sumber Data
5. Teknik Pemilihan Informan
6. Teknik dan Alat Perolehan Data
7. Teknik Menguji Keabsahan Data
8. Teknik Analisis Data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu cara yang berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) menjelaskan bahwa jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan jenis tujuan penelitian deskriptif. Metode penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2010:8), merupakan suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Bogdan & Taylor 1975: 5 (dalam Moleong 2001: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Hikmat (2011: 44) menjelaskan bahwa metode deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar. Menurut Usman dan Akbar (2009: 130) penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatar belakangi responden berperilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disampaikan dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat), misal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian yang terjadi selama penelitian dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung.

Sesuai dengan uraian penjelasan tentang jenis penelitian deskriptif kualitatif di atas, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas tentang “Penyusunan Dokumen RPJMDes di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember”.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentu batas ruang lingkup penelitian. Menurut Sugiyono (2010: 207) jika dalam penelitian kuantitatif ada yang disebut batasan masalah, maka dari itu batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus. Menurut Moleong (2001: 237) bahwa penentuan fokus penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan, yakni; 1) Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi layak; 2) Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Peneliti dalam penelitian ini menetapkan fokus penelitian pada Penyusunan Dokumen RPJMDes di Desa Mayang kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan bahwa tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurung waktu) penelitian dilakukan.

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana peneliti akan mencari data. Pada penelitian ini tempat penelitian dilakukan di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Batas waktu penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah pada bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2017.

3.4 Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian, sebab keberadaan data akan menjadi bahan kajian sekaligus bahan analisis, (Mustafa, 2009: 92). Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data sedangkan pengertian sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Menurut Bungin (2001: 123) Data merupakan bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian, Bungin memperjelas perbedaan antara data dengan fakta bahwa:

“selain data, ada juga pengertian lain yang punya kemiripan dengannya adalah fakta (*fact*). Biasanya orang sering menggunakan dua istilah ini dalam satu pengertian yang sama, padahal masing-masing punya konsep tersendiri. Dalam hampir semua penelitian sosial dan juga pada beberapa penelitian eksakta, fakta hampir tidak dapat pulang oleh peneliti. Fakta sesungguhnya adalah milik objek penelitian yang relatif tidak dapat dipisahkan dari objek penelitian itu sendiri. Hal yang dapat dibawa pulang oleh peneliti hanyalah data. Data diartikan sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang fakta, fakta tersebut ditemui oleh peneliti di daerah penelitian, oleh karena itu, seorang pengumpul data (peneliti) adalah orang yang betul-betul mampu membaca fakta serta bisa membawa pulang fakta –dalam arti semu- berupa data-data hasil penelitian”

Bungin (2001: 129) dan Mustafa (2009: 92) menjelaskan bahwa ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

1. Data Primer

Data primer menurut Bungin (2001: 129) merupakan data pertama yang didapatkan dari orangnya langsung (pelaku atau orang yang di teliti). “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2010:137). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi serta wawancara kepada informan terkait Penyusunan RPJMDes di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

2. Data skunder

Sugiyono (2010: 137) menyatakan bahwa data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. “data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya” (Mustafa, 2009: 92). Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi, studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan surat keputusan kepala desa Mayang.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Peneliti dalam memperoleh data yang valid dalam melakukan penelitiannya, dibutuhkan sumber yang kompeten dan ahli dibidangnya. Orang yang kompeten tersebut dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan, buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Jember (2012: 23). Pengertian informan menurut Moleong (2012:132).

“Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.”

Menetapkan seseorang sebagai informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi objek penelitian supaya mendapat informasi yang valid. Menurut Moleong (2012:132) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai pegawai lurah dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti.
2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan

wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas.

Kriteria untuk menentukan informan menurut Faisal 1990 (dalam Sugiyono, 2010: 221) adalah sebagai berikut.

1. “Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.”

Sedangkan metode pengambilan sampel informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* menurut Sugiyono (2010: 218-219) adalah.

“teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.”


Dengan teknik *purposive sampling*, penentuan sampel didasarkan pada tujuan penelitiannya, yang menjadi sampel hanyalah sumber yang relevan saja. Kemudian peneliti menambahkannya dengan teknik *snowball sampling* agar peneliti dapat mengembangkan data dan informasi yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. *Snowball sampling* menurut Bogdan dan Biklen, 1982 (dalam Sugiyono, 2010: 219) bahwa *Snowball sampling* akan menjadikan unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian.

Dengan teknik *purposive sampling* penentuan informan didasarkan pada tujuan penelitiannya, adapun yang menjadi informan hanyalah sumber yang relevan saja. Beberapa orang yang menjadi informan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Kepala Desa Mayang
2. Sekretaris Desa
3. Kepala BPD (Badan Perencanaan Desa)
4. Unsur Masyarakat (Kepala Dusun)

Dibawah ini merupakan proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitrn kualitatif dalam bentuk *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2010: 220)



Gambar 3.1 *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*

Berdasarkan gambar 3.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam proposal penelitian, peneliti telah merencanakan A sebagai orang pertama sebagai sumber data, sebagai informan yang bisa membukakan pintu untuk mengenali medan secara luas, selanjutnya Informan A memberi saran untuk ke B dan C, dari C dan B belum memperoleh data yang lengkap, maka peneliti ke F dan G, dari G dan F belum memperoleh data yang akurat, maka peneliti pergi ke E, selanjutnya ke H, ke G, ke I dan terakhir ke J, setelah sampai J data sudah jenuh, sehingga sampel sumber data sudah mencukupi, dan tidak perlu menambah sampel yang baru. (Sugiyono, 2010: 220-221)

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2010:224) teknik

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian deskripti kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2010:240) "dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang". Selanjutnya teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Moleong (2001: 161) Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat di manfaatkann untuk menguji,menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Menurut Guba dan Licoln, 1981: 232-235 (dalam Moleong, 2001: 161), Dokumen dan *record* digunakan untuk keperluan penelitian, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti berikut:

1. Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
3. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah.
4. *Record* relatif mudah dan tidak sukar diperoleh,tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan
5. Keduanya tidak relatif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi

6. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Surat keputusan kepala desa
2. Dokumen RPJMDes
3. Foto
4. Rekaman

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer (Mustafa, 2009: 94). Menurut Soehartono 2002: 69 (dalam Hikmat, 2011:74) Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan untuk melakukan pengukuran, dalam artian pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera (dengan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan). Usman dan Akbar (2009: 52) mengemukakan bahwa “Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Adapun dalam menggunakan teknik ini yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti”.

Pemerolehan data dapatlah dikumpulkan dengan metode observasi, karena dengan cara ini peneliti hanya mengamati dan tidak banyak melakukan kegiatan melainkan hanya mencatat apa yang dilihat atau disaksikan (Suparmoko, 1999: 68)

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan observasi tersamar. Menurut Sugiyono (2010:228) menyatakan bahwa:

“peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan untuk melakukan observasi”

3. Teknik Wawancara.

Menurut Moleong (2012: 186) pengertian wawancara adalah:

“percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”

Menurut Al-Wasilah, 2002: 154 (dalam Hikmat, 2011: 67) menjelaskan bahwa dengan teknik wawancara, peneliti akan mendapatkan informasi yang mendalam (*in-depth information*) karena hal-hal berikut:

1. Peneliti dapat menjelaskan atau mem-parafrese pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden
2. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan susulan (*follow up questions*)
3. Responden cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan
4. Responden dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang

Adapun jenis wawancara yang digunakan sesuai pendapat Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menggali sedalam-dalamnya informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga informan dapat menjawab dengan leluasa pertanyaan dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Wawancara dikatakan tidak terstruktur jika pewawancara tidak menggunakan panduan pertanyaan, sehingga tidak ada urutan yang terencana (jelas) atas pelaksanaan wawancara tersebut (Mustafa, 2009: 96). Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 233-234) mengemukakan bahwa “wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, karena ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang responden, misalnya seseorang yang dicurigai sebagai penjahat, maka peneliti

akan melakukan wawancara sampai diperoleh keterangan bahwa orang tersebut penjahat atau bukan”.

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Sebuah penelitian dikatakan valid apabila datanya valid, dengan demikian diperlukan teknik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian. Moleong (2001: 171) mengatakan bahwa “keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas)”. Dalam melakukan pengujian keabsahan data ada beberapa tahapan, yakni:

1. Ketekunan pengamatan

Moleong (2001: 177) mengemukakan bahwa Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Ketekunan pengamatan dilakukan peneliti dengan membaca referensi-referensi dan dokumentasi yang valid.

2. Triangulasi

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan (Bungin, 2012: 203). Menurut Moleong (2012: 330) Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk mengecek atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin, 1978 (dalam Moleong, 2012: 30) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yakni penggunaan sumber, metode, peneliti, dan teori.

Adapun definisi empat triangulasi tersebut lebih jelas sebagai berikut:

- a. Penggunaan sumber data, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. (Patton, 1987: 331 (dalam Moleong, 2012: 330))
- b. Penggunaan Metode, terdapat dua strategi (Patton, 1987: 329 (dalam

Moleong, 2012: 331)), yakni:

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan
 - 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Penggunaan peneliti atau pengamat lain, tujuan dari pemanfaatan pengamat lain membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. (Moleong, 2012: 331)
- d. Penggunaan Teori, dengan memanfaatkan dua atau lebih teori untuk dipadukan, maka diperlukan rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap supaya hasilnya komprehensif, Kriyantono, 2012: 71-73 (dalam <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2013-2-01562-MC%20Bab3001.pdf>, diakses pada pukul 07.00 tanggal 15 Maret 2017).

Menurut Bungin (2012: 204) proses triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan. Bungin (2012: 205) menambahkan bahwa

“uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder.”

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Moleong (2012: 332-333) Pemeriksaan sejawat dilakukan melalui diskusi artinya melakukan diskusi dengan teman peneliti atau yang sejawat dengan kita, karena dengan teknik ini bermanfaat sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni:

- 1) Agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran

- 2) Memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

4. Uraian Rinci

Moleong, (2012: 337) menjelaskan bahwa Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan, karena hasil penelitian naturalistik sangat bergantung pada kesamaan konteks yang di teliti.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengutamakan pengujian keabsahan data dengan menggunakan Ketekunan pengamatan, dan teknik triangulasi sumber data, tujuannya yaitu agar penelitiannya dapat memiliki derajat keabsahan dan tingkat validasi yang akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan.


3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, 1982 (dalam Moleong, 2012: 248) analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sugiyono (2010: 246) menjelaskan:

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu.


Analisis menurut Miles dan Huberman (1992: 16), bahwa ada 3 tahapan analisis, yakni: proses reduksi data, proses penyajian data dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data (flow model)

Lebih lanjut, Miles dan Huberman (1992: 16) mengembangkannya kedalam model analisis interaktif, seperti gambar berikut:

Gambar 3.3 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



(Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20))

Penjelasan analisis data Model interaktif bisa dilihat pada keterangan berikut ini:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapang dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci.

b. Reduksi Data

Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan mulai dari awal penelitian, saat penelitian harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan” (Miles dan Huberman, 1992:16). Dengan mereduksi data akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan. Reduksi data berarti merangkum, menggolongkan dan mengambil data-data inti atau data pokok yang dianggap penting, membuang yang tidak perlu hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay data (menyajikan data). Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dengan demikian akan peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan akan melakukan apa setelah itu. (Sugiyono, 2010:249). Menurut Miles dan Huberman (1992:17), ”penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk *teks naratif*”.

d. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1992: 17) mengatakan bahwa penarikan kesimpulan sebagai satu konfigurasi yang utuh.

Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJMDes di Desa Mayang tidak melalui tahap demi tahap seperti petunjuk di Permendagri No. 114 tahun 2014 dan hanya bersifat administratif.
2. Penyusunan RPJMDes dilakukan dengan memindahkan data RPJMDes yang lama menjadi RPJMDes baru sesuai Permendagri Nomor 114 tahun 2014. Adapun tujuan dari penyusunan RPJMDes tersebut hanyalah menjadi syarat pencairan dana DD (Dana Desa) yang merupakan sumber anggaran dari APBN dan ADD (Anggaran Dana Desa) sumber anggaran dari APBD.
3. Penyusunan RPJMDes yang sesuai dengan permendagri No. 114 tahun 2014 hanya dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Klayu, hal tersebut diperkuat juga dengan pernyataan warga yang terdapat dalam dokumen RPJMDes, bahwa mereka tidak merasa pernah dilibatkan dalam penyusunan RPJMDes.
4. Keberadaan Dokumen RPJMDes yang hanya bersifat administratif sebenarnya juga tidak sepenuhnya lengkap, karena banyak kekurangan dan kejanggalan penulisan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai upaya agar penyusunan RPJMDes ke depan yang sesuai dengan permendagri No. 114 tahun 2014 bisa terlaksana dengan baik. Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Review RPJMDes yang sudah dilakukan di Desa Mayang seharusnya dilakukan secara partisipatif, yakni benar-benar mengikutsertakan masyarakat dalam pemindahan dokumen RPJMDes.
2. Diperlukannya pemberian pemahaman atau pelatihan bagi pemerintah desa khususnya bagi TIM RPJMDes, agar desa benar-benar bisa menyesuaikan dengan permendagri No. 114 tahun 2014 dalam perencanaan pembangunan Desa, hal tersebut bisa dengan memanfaatkan sebagian Dana Desa atau Anggaran Dana Desa untuk perbaikan kualitas pemerintah desa sekaligus TIM RPJMDes dengan mengadakan bimbingan teknis mengenai alur-alur yang harus dilakukan dalam penyusunan RPJMDes. Dengan demikian Pemerintah Desa dan TIM RPJMDes akan lebih menguasai praktik dalam menyusun RPJMDes dan tidak mengenyampingkan aspek partisipasi masyarakat.
3. Kepala Desa yang merupakan Pembina dalam penyusunan RPJMDes harus menguasai benar tentang kondisi keadaan desa Mayang, serta lebih detail lagi melihat dokumen yang tersusun pada saat menetapkan RPJMDes yang dilakukan bersama BPD, agar tidak terjadi lagi kejangalan dalam penyusunan RPJMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abe, A. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Asy'ari, S. I. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bogdan R. dan Taylor, S. J. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bogdan R. dan Taylor, S. J. 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- Bungin, B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Conyers, D. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Denhardt, J. V. dan Denhardt, R. B. 2013. *Pelayanan Publik Baru: Dari Manajemen Steering ke Serving*. Bantul: Kreasi Wacana
- Hikmat, M. M. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jamaludin, A. N. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia
- Kartasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Keban, Y. T. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media

- Korten, D, dkk. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kunarjo. 1993. *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Univ. Indonesia (UI-Press)
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muljana, B.S. 1993. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Center For Policy And Implementation Studies (CPIS).
- Mustafa, FQ. Z. 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nawawi, H, H. dan Martini, H, M. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan. Pemerintahan Desa* Jakarta: Erlangga
- Pristiyanto, D. 2015. *Panduan penyusunan RPJM Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu
- Sajogyo dan Sajogyo, P. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Penerbit: Gadjah Mada University Press.
- Sanusi, B. 2000. *Pengantar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: LPFE Univ. Indonesia
- Sugandha, D. N. 1992. *Kapita Selekta Administrasi dan Pendapat Para Pakar*. Jakarta: Arcan
- Siagian, S. P. 1981. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT GUNUNG AGUNG
- Siagian, S. P. 1985. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. GUNUNG AGUNG

- Sjafrizal. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Solekhan, M. 2012. *“Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, M. 1999. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Syarifudin, A. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Thoha, M. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Usman, H. dan Akbar, P. S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widjaja, H. AW. 2002 *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Jurnal

- Kolopaking, L. M., Apriande, C. dan Syaharbia, R. 2016 *”Mekanisme Perencanaan Desa Membangun dan Membangun Desa”* WORKING PAPER Pusat Studi Pembangunan Pertanian Pedesaan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor

Internet

<http://jemberkab.go.id/>, diakses pada pukul 13.40 tanggal 29 Agustus 2016

<http://mayang-jember.desa.id/rpjmdes/> diakses pada pukul 15.15 tanggal 03 Oktober 2016

<http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2013-2-01562-MC%20Bab3001.pdf>, diakses pada pukul 07.00 tanggal 15 Maret 2017

Jurnal online repository.unej.ac.id/handle/123456789/64350, diakses pada pukul 00.10 tanggal 2 September 2016)

Rohman, H. Kapasitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten Bondowoso repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79329/19-35_1.pdf?sequence=2 diakses pada pukul 08.00 tanggal 10 Maret 2017

www.pikiran-rakyat.com, diakses pada pukul 11.10 tanggal 02 Oktober 2016

www.sokaradio.com diakses pada pukul 15.00 tanggal 03 Oktober 2016

Produk Hukum

No. 6 tahun 2014 Undang-undang Desa

PP RI No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Permendagri No. 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Wawancara kepada bapak sumaryanto, Kasi PMD
Kecamatan Mayang



Wawancara kepada Ibu Restunung Pinasih, Sekretaris
Desa Mayang



Wawancara kepada Bapak Sugeng, Ketua RW



Wawancara kepada Bapak Samiaji, Ketua RT sekaligus TIM RPJMDes



Wawancara kepada Mbak Farida, Bendahara Desa Mayang, sekaligus dengan bapak Dafir ketua Dusun Klayu

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

1. Apa yang bapak ketahui tentang perencanaan Pembangunan desa?
2. Pernahkah bapak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan?
3. Pernahkah bapak diajak mencari tahu potensi atau masalah yang ada di desa mayang?
4. Kalau boleh tahu, apa potensi dan masalah yang ada di desa mayang ini?
5. Setelah Permendagri No 114 tahun 2014 diberlakukan, bagaimana pemerintah desa membuat RPJMDes yang sesuai dengan permendagri tersebut?
6. Siapa yang menjadi petugas pembuat dokumen RPJMDes?
7. Bagaimana awal mula pembentukan TIM RPJMDes?
8. Pernahkah ada bimtek tentang menyusun RPJMDes?
9. Selain dalam bentuk peraturan/permendagri, bagaimana secara teknis upaya pemerintah kecamatan/daerah/pusat memberi motivasi yang bertujuan agar permendagri No. 114 tahun 2014 terwujud?



Nomor : 981/UN25.1.2/LT/2017
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Ijin Konsultasi Penelitian

9 Maret 2017

Yth. Kepala Desa Mayang
Kabupaten Jember


Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperkenalkan mahasiswa kami :

Nama : Moh. Izzuddin Yusuf
NIM : 100910201020
Jurusan/Program Studi : Administrasi Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember adapun data dan informasi digunakan untuk penelitian awal skripsi dengan judul “Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember”.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 0399 /UN25.3.1/LT/2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

22 Maret 2017

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember
di -
JEMBER

Memperhatikan surat Pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1016/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Moh. Izzuddin Yusuf / 100910201020
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Halmahera 2 – 21 Jember / No. Hp. 081515147241
Judul Penelitian : Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Studi Kasus tentang pelaksanaan Permendagri no 114 tahun 2014)
Lokasi Penelitian : Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
Lama Penelitian : Dua Bulan (22 Maret – 22 Mei 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



a.n Ketua
Sekretaris,

Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak. ISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

K e p a d a

Yth. Sdr. ① Kepala Bappeda Kab. Jember
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember
3. Camat Mayang
di -

T E M P A T

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/2433/314/2017

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 0399/UN25.3.1/LT/2017 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Moh. Izzuddin Yusuf 100910201020
- Instansi : FISIP / Ilmu Adm. Negara / Universitas Jember
- Alamat : Jl. Halmahera 2-21 Jember
- Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Studi Kasus tentang Pelaksanaan Permendagri No. 114 Tahun 2014)".
- Lokasi : Badan Perencanaan dan Pembangunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Camat Mayang Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : Maret s/d Mei 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih..

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 04-04-2017

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

Kasubid. Kajian Eksos & Budaya


ACHMAD DAVID E. S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 196909121996021001

Tembusan :

- Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Unej;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA MAYANG
Jl. Tanjungsari No. 7 Kode Pos 68182

SURAT KETERANGAN

Reg.No: 470 / 422 / 26.2002/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :


Nama : LANGGENG WIBAWANTO,SE
Jabatan : Kepala Desa Mayang
Alamat : Jl. Raya Raung Desa Mayang, Kecamatan Mayang,
Kabupaten Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : MOH. IZZUDDIN YUSUF
Jenis kelamin : Laki-Laki
Instansi : FISIP/Ilmu Adm. Negara
Universitas : UNEJ (Universitas Jember)

Yang menerangkan bahwa orang tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul :” Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)” di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mayang, 01 Agustus 2017

Kepala Desa

LANGGENG WIBAWANTO,SE